

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, kemunculan fenomena dengan menguatnya tuntutan pertanggungjawaban berkaitan dengan organisasi-organisasi sektor publik maka pemerintah terus melakukan perbaikan dalam meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dan keuangan daerah supaya mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dilakukanlah melalui upaya penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dengan mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditentukan selaras pada Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 (Alwi et al., 2020). Sehingga terbentuklah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas serta akuntabel terkait posisi keuangan serta juga segala transaksi yang dilaksanakan perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun pelaporan. Manfaat laporan keuangan yang dipakai dalam melihat hasil sumber daya ekonomi yang digunakan adalah dapat menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan operasional pemerintah, dapat mengukur keadaan finansial, dapat mengukur efektivitas dan efisiensi entitas pelapor dan untuk mengakomodasi dalam menetapkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan (Erniati, 2019).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menyebutkan bahwasannya laporan keuangan ialah laporan dengan penyusunannya berdasarkan posisi keuangan serta

transaksi yang diberlakukan pihak entitas pelapor. Laporan keuangan memiliki 7(tujuh) elemen, yakni: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah diwajibkan disusun berlandaskan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pada sektor pemerintah membuat laporan keuangan adalah kewajiban pemerintah dalam menjelaskan kegiatan keuangannya pada masyarakat/publik, maka dari itu informasi pada laporan keuangan pemerintah haruslah sungguh-sungguh berkualitas (Mulyati et al., 2019). Kualitas laporan keuangan mengungkapkan seberapa jauh laporan keuangan yang disiapkan memperlihatkan informasi yang aktual serta andal. Laporan keuangan pemerintah dianggap berkualitas tinggi jika selaras dalam karakteristik kualitatif yang ditentukan PP No.71 Tahun 2010 terdiri dari; (1) relevan, laporan keuangan disebutkan relevan bila membantu mengevaluasi, memprediksi, menekankan atau memperbaiki *output* penilaian dan disajikan tepat pada waktunya serta lengkap. (2) andal, laporan keuangan dikatakan handal jika lepas dari konsep menyimpang/menyesatkan dan kesalahan material, menyatakan secara jujur setiap informasi serta bisa dibuktikan kebenarannya. (3) bisa diperbandingkan, laporan keuangan bisa diperbandingkan antar laporan keuangan tahun yang dahulu atau laporan keuangan entitas pelapor lainnya dengan laporan keuangan terkini. (4) bisa dimengerti, informasi yang disediakan pada laporan keuangan bisa dimengerti pihak pemakai. Pemerintah daerah dapat mencapai transparansi serta

akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah bila informasi yang berisi pada laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diuraikan diatas (Paramita, 2017).

Menurut Setyowati et al. (2016) transparansi serta akuntabilitas dalam mengelola keuangan pemerintah pusat dan daerah yaitu target utama pembaruan akuntansi sektor publik dan administrasi. Akuntabilitas ialah suatu wujud kewajiban pertanggungjawaban atas sukses tidaknya implementasi misi suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan dan target yang sudah ditentukan menggunakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang diberlakukan secara teratur (Mardiasmo, 2006). Tata kelola yang baik tentu haruslah mempunyai sistem pelaporan keuangan yang baik dan terorganisir agar menghindari hal-hal yang mengarah pada penyimpangan dan kesalahan di bidang keuangan, seperti kolusi dan koperasi yang dapat mengakibatkan bermacam-macam desakan hukum dan krisis kepercayaan bagi para pengambil keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat lebih memperkuat sistem pertanggungjawaban penyusunan laporan keuangan.

Pada sektor publik penilaian tahunan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan memperoleh penilaian kerja berbentuk pendapat/ opini yang berasal dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Tujuan dari inspeksi laporan keuangan yakni untuk menyampaikan opini/ pendapat terhadap kewajaran informasi keuangan yang dibuat di dalam laporan keuangan setiap tahunnya. Berlandaskan UU No. 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan 4 jenis opini atau pendapat tentang pemeriksaan Laporan

Keuangan Pemerintah, yakni: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) atau *adversed opinion* serta Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Pernyataan kewajaran dinyatakan dalam bentuk opini yang memperhatikan standar kewajaran, pengungkapan yang memadai, kepatuhan pada perundang-undangan, dan efektivitasnya pengendalian internal dalam penyajian pos-pos laporan keuangan selaras pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020b).

Fenomena kualitas pelaporan keuangan merupakan pokok pembahasan yang sangat bagus untuk ditinjau lebih jauh. Laporan keuangan yang dibuat pemerintah masih berisi data-data yang belum akurat. Ketika pemeriksaan BPK masih mendapati banyak kejanggalan dalam laporan keuangan pemerintah, hal tersebut terbukti dari hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan dalam IHPS periode 2021 semester I yang memeriksa 541 (99%) LKPD Tahun 2020 dari 542 pemerintah daerah. Satu-satunya pemerintah daerah yang tersisa, yaitu Kabupaten Waropen di Provinsi Papua, yang belum menyerahkan LKPD 2020 (*unaudited*) kepada BPK untuk diperiksa, terkait 541 LKPD periode 2020 tersebut, BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada 486 LKPD atau sebesar 90% dari total LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian kepada 49 LKPD atau sebanyak 9% dari total LKPD, opini Tanpa Memberikan Pendapat kepada 4 LKPD atau sebanyak 0,7% dari total LKPD, dan opini Tidak Wajar kepada 2 LKPD atau sebanyak 0,3% dari total LKPD.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester periode 2021, BPK juga memaparkan 5.367 permasalahan sistem pengendalian intern. Permasalahan

tersebut berbagi dalam 2.498 atau 46 persen kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 1.699 atau 32 persen kelemahan sistem pengendalian akuntansi serta pelaporan, serta 1.170 atau 22 persen kelemahan struktur pengendalian internal. Dari hasil penilaian yang dilakukan BPK bisa dikatakan bahwa LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) biasanya mempunyai pengendalian intern yang cukup memadai.

Instansi pemerintah wajib membuat laporan keuangan, salah satunya yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam riset ini peneliti menyelidiki secara luas terhadap salah satu kota / kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yaitu di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Opini dalam laporan keuangan yang didapat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dari periode 2017-2020 dapat diamati dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1**

Opini BPK Untuk LKPD Deli Serdang

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Opini BPK</b>
2017	WDP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP

Sumber : <https://sumut.bpk.go.id/>

Berlandaskan pada tabel diatas diperoleh Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 4(empat) periode terdahulu dari periode 2017-2020, hasil pemeriksaan BPK memberi Opini WDP atau Wajar Dengan Pengecualian pada

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di tahun 2017 dan memberikan WTP atau Opini Wajar Tanpa Pengecualian di tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020.

Pada tahun 2017, dilansir dari berita online (inilahmedan.com) pemberian opini WDP tersebut disebabkan beberapa permasalahan diantaranya aset tetap belum tercatat pada neraca, aset tetap belum diakomodasi dengan data yang cukup memadai, akumulasi penyusutan yang tidak selaras dengan SAP serta pengelolaan kas daerah dan pencatatan persediaan tidak tertib. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya laporan keuangan yang disajikan masih belum sinkron dengan ketentuan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik, dimana laporan keuangan masih belum bisa diandalkan.

Setelah sebelumnya di tahun 2017 memperoleh opini WDP, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akhirnya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di periode 2018-2020. Dimana Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mampu mempertahankan Opini BPK dalam kurun waktu 3 tahun berurutan mulai tahun 2018 sampai 2020. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah mengelola keuangannya dengan baik oleh karena itu diharapkan daerah percontohan dapat diikuti oleh pemerintah daerah lain. Namun, kenyataannya dalam penyajian laporan keuangan, BPK masih banyak menemukan penyimpangan.

Dalam IHPD tahun 2019 BPK mengungkapkan khususnya LKPD Deli Serdang adanya realisasi belanja pemeliharaan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan senilai Rp 809,78 juta dan belanja kegiatan sosialisasi perda Anggota DPRD tidak didukung SPJ yang sah senilai Rp4.005,26 juta. Kemudian IHPD

tahun 2020 BPK juga mengungkapkan adanya pencatatan aset tetap tidak tertib, perencanaan tidak memadai, barang hasil pengadaan pada BPBD tidak ditemukan senilai Rp290 juta, kegiatan pencegahan Covid-19 tidak diakomodasi dengan jaminan yang lengkap senilai Rp341 juta dan biaya transportasi bantuan sosial paket bahan pangan satuan tugas provinsi Sumatera Utara tidak dapat dipertanggungjawabkan ([sumut.bpk.go.id](http://sumut.bpk.go.id)).

Berdasarkan beberapa fenomena tersebut, penelitian memiliki maksud untuk melihat apakah terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan OPD Deli Serdang. Prosedur pembuatan laporan keuangan ialah proses yang sangat penting dimana organisasi memahami kinerja ataupun eksistensi suatu organisasi selama periode tertentu. Berhubungan dengan pertanggungjawaban dan transparansi lewat opini/pendapat atas laporan keuangan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang saat ini masih memperkuat kinerja pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas keuangan daerah, serta berkaitan pada opini/pendapat BPK terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berlandaskan hal tersebut, kualitas pelaporan keuangan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor pendukung dalam proses penyusunannya yang menyebabkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang berkualitas.

Selaras pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemerintah wajib mengaplikasikan akuntansi berbasis akrual atas pelaporan keuangannya. Implementasi SAP wajib diselaraskan sesuai Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang dipakai instansi

pemerintah saat menyusun laporan keuangan, dimana merupakan salah satu variabel penyokong agar bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dimana laporan keuangan diperoleh dari proses penginputan, pemrosesan dan output yang baik.

Menurut Romney & Steinbart (2014) sistem informasi akuntansi ialah sumber daya manusia serta ekuitas pada sebuah instansi yang bertanggung jawab atas penyiapan informasi keuangan serta informasi yang didapat saat mengumpulkan dan pemrosesan bermacam transaksi. Maka dengan tersedianya sistem informasi akuntansi yang layak, pemerintah mengharapkan bagi pihak berkepentingan seperti bagian akuntansi agar memberikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat pada waktunya supaya memperoleh hasil pelaporan yang menerima beragam informasi yang bermanfaat pada pihak-pihak pengambil keputusan. Alasan tersebut didasari oleh riset yang dilaksanakan dalam penelitiannya yang menyatakan bahwasannya sistem informasi akuntansi mempunyai dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Melalui diberlakukannya pemakai sistem informasi akuntansi yang baik hal ini tentunya memudahkan para pembuat laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang bisa menaikkan kualitas hasil serta menyampaikan laporan keuangan sesuai pada waktu dibutuhkan. Pernyataan tersebut serupa dengan riset yang dilaksanakan oleh Nugroho & Setyowati (2019), Rohmah et al. (2020) dan Fuadah & Setiyawati (2020). Namun terdapat pula hasil riset yang berlainan seperti riset yang dilaksanakan oleh Ikhsan (2018) dan Anggraini (2021) yang mengatakan bahwasannya sistem informasi akuntansi tidak berdampak pada



kualitas laporan keuangan. Karena masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk mengaplikasikan sistem informasi akuntansi di lingkup instansi pemerintah daerah.

Penggunaan sistem informasi akuntansi dapat menaikkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah disesuaikan dengan sistem pengendalian internal pada suatu instansi pemerintah. Peningkatan sistem pengendalian intern bisa mempengaruhi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sistem pengendalian internal (SPI) yang baik akan mampu menangkal terselenggaranya aktivitas yang tak selaras dengan ketentuan yang ada, maka dari itu SPI bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta mencegah meruginya keuangan negara (BPK, 2012). *The Center for Audit Quality* (2013) menyatakan bahwa sebagai organisasi dengan berbagai masalah yang kompleks tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk membenarkan laporan keuangan yang bisa diandalkan tanpa memakai suatu pengendalian yang komprehensif dan pemberian laporan tepat pada waktunya.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengartikan sistem Pengendalian Intern ialah sebuah cara terpadu dari perbuatan serta kegiatan yang dilakukan dengan berkelanjutan oleh pihak atasan serta seluruh karyawan dalam menerima kepastian yang memadai atas terlaksananya keinginan suatu instansi dengan kegiatan yang efisien, efektif, pelaporan keuangan yang andal, perlindungan aset negara serta kepatuhan pada aturan perundang-undangan. Sementara itu definisi Sistem Pengendalian Intern menurut Permendagri No. 4 periode 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1(10) berbunyi: sistem pengendalian intern ialah

yang dipengaruhi manajemen yang dibuat bertujuan memberi kepercayaan yang cukup dalam menciptakan, efisiensi, efektivitas, kepatuhan pada aturan perundang-undangan yang ada serta laporan keuangan daerah bisa diandalkan. Adapun elemen-elemen sistem pengendalian internal pemerintah meliputi; (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian intern. Dalam menerapkan elemen-elemen tersebut terintegrasi dan sebagai suatu hal yang tidak bisa terpisahkan pada kegiatan Instansi Pemerintah.

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Triyani & Tubarad (2018) memperoleh hasil bahwasannya sistem pengendalian intern signifikan memiliki dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian riset yang dilaksanakan Mulyati et al. (2019) dan Lestari & Dewi (2020) menunjukkan hasil yang serupa, dimana sistem pengendalian internal memiliki dampak yang kuat dan arah yang positif pada kualitas laporan keuangan. Penerapan sistem pengendalian internal dipergunakan untuk mencapai target instansi dengan kegiatan yang efisien dan efektif, menyajikan laporan keuangan dengan handal, melindungi aset negara serta mematuhi perundang-undangan yang ada melalui keseluruhan proses tindakan kegiatan atasan dan karyawan. Maka dari itu, apabila implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan benar tentunya laporan keuangan yang dibuat akan memiliki informasi yang baik dan berkualitas. Tetapi tidak sama dengan riset yang dilaksanakan Hasanah & Siregar (2021) dan Purba (2018) yang menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak memiliki keterpengaruhannya pada kualitas laporan keuangan.

Selain dari sistem informasi akuntansi serta sistem pengendalian intern, variabel terkait lainnya yang bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan ialah penerapan *good governance*. *Good governance* merupakan pilar pokok pengelolaan keuangan terutama institusi pemerintah daerah yang selalu berpatokan pada etika, sikap, praktik serta nilai-nilai masyarakat (W & Probohudono, 2015). Pertumbuhan teknologi serta ekonomi ialah tempuan basis dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, maka dari itu terciptalah pemerintahan yang baik ataupun kerap dikatakan sebagai *Good Governance* (Ardianti, 2018). Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 pemerintahan yang baik (*good governance*) ialah pemerintahan yang meningkatkan dan mempraktekkan prinsip-prinsip terdiri dari: (1) Profesionalitas, (2) Akuntabilitas, (3) Transparansi, (4) Pelayanan prima, (5) Demokrasi, (6) Efisiensi dan Efektivitas, (7) Supremasi hukum yang bisa diterima semua masyarakat. Makin baik pengaplikasian *good governance* akan makin bagus jugalah kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah (Maramis et al., 2018).

Hal tersebut didukung oleh riset Maramis et al. (2018), Adji P & Andayani (2021) dan Khairunnas et al. (2021) yang menyebutkan *good governance* memiliki dampak secara positif pada kualitas laporan keuangan. *Good governance* ialah wujud kesuksesan ketika melaksanakan penugasan dalam membangun daerah selaras dengan target yang sudah dirancang. Oleh karena itu makin baik pengaplikasian *good governance* akan membentuk kualitas informasi laporan keuangan yang makin bagus juga. Namun bertentangan pada riset yang dikerjakan

oleh Ardianti (2018) dan Ikhsan (2018) yang menyimpulkan *good governance* tidak mempengaruhi pada kualitas laporan keuangan. Karena banyaknya pegawai yang tak mengalami penambahan pengetahuan dan keterampilan sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap efektifitas kinerja. Riset yang dilakukan peneliti sebelumnya yang menjadi *Research Gap* pada riset ini bisa diamati di dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
*Research Gap*

<b>Variabel</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Hasil</b>
Sistem Informasi Akuntansi (X <sub>1</sub> )	Nugroho & Setyowati (2019) Rohmah et al. (2020) Fuadah & Setiyawati (2020)	Memengaruhi pada Kualitas Laporan Keuangan
	Ikhsan (2018) Anggraini (2021)	Tidak memengaruhi pada Kualitas Laporan Keuangan
Sistem Pengendalian Internal (X <sub>2</sub> )	Triyani & Tubarad (2018) Mulyati et al (2019) Lestari & Dewi (2020)	Memengaruhi pada Kualitas Laporan Keuangan
	Hasanah & Siregar (2021) Purba (2018)	Tidak memengaruhi pada Kualitas Laporan Keuangan
Penerapan <i>Good Governance</i> (X <sub>3</sub> )	Maramis et al. (2018) Adji P & Andayani (2021) Khairunnas et al. (2021)	Memengaruhi pada Kualitas Laporan Keuangan
	Ikhsan (2018) Ardianti (2018)	Tidak memengaruhi pada Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data Diolah Penulis (2022)

Berlandaskan dari paparan yang telah dilakukan diatas, maka hal tersebut menjadi dasar ketertarikan peneliti dalam melaksanakan riset dengan judul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan**

## **Penerapan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang”.**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berlandaskan pemaparan dari latar belakang di atas, maka dari itu peneliti mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung dalam mengaplikasikan sistem informasi akuntansi di lingkup instansi pemerintah daerah.
2. Ketika penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BPK masih menemukan kerentanan pada sistem pengendalian internal dan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
3. Masih banyaknya pegawai yang tak mengalami penambahan pengetahuan dan keterampilan sehingga akan berpengaruh terhadap efektifitas kinerja.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berlandaskan identifikasi permasalahan yang dipaparkan di atas sehingga dibuatlah batasan masalah yang akan dibahas oleh peneliti hanya meliputi sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, penerapan *good governance* serta kualitas laporan keuangan. Adanya pembatasan masalah ini dengan alasan untuk menghindari pembahasan yang menyimpang juga agar topik penelitian lebih terarah.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pembatasan masalah di atas, maka dari itu perumusan masalah yang ditentukan penelitian yaitu:

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang?
3. Apakah penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang?
4. Apakah sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan penerapan *good governance* berpengaruh secara simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, oleh karena itu adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk membuktikan adanya dampak sistem informasi akuntansi terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk membuktikan adanya dampak sistem pengendalian internal terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3. Untuk membuktikan adanya dampak penerapan *good governance* terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
4. Untuk membuktikan adanya dampak secara simultan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan penerapan *good governance* terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Berlandaskan tujuan dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat serta dapat memberikan kontribusi positif. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini memberi kebermanfaatan dalam memperluas wawasan serta pengetahuan tentang hal-hal apa yang berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi akademik dan bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini bisa dipergunakan sebagai sarana pengembangan ilmu dan acuan untuk riset berikutnya di bidang akuntansi, terkhusus pada akuntansi sektor publik terkait dengan pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal serta penerapan *good governance* pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah khususnya Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang

Diharapkan riset ini di tahun-tahun yang akan datang dapat digunakan sebagai masukan dan fokus yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas laporan keuangan.

